

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Ratio Legis* Putusan BPSK Sebagai Alat Bukti Permulaan yang Cukup

Pasal 56 ayat (3) UUPK Bunyinya ”pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen”. Pasal 56 ayat (5) UUPK bunyinya ”putusan BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan”. Diperoleh kesan dari ketetapan Pasal 56 ayat (5) UUPK yakni salah satu tindak pidana di bidang perlindungan konsumen adalah pelanggaran terhadap keputusan BSPK yang tidak dapat lagi diajukan banding dan telah diperoleh surat perintah eksekusi. Penyidik dimaksudkan pada Pasal 56 ayat (5) UUPK, merujuk Pasal 6 KUHP yang berlaku, yakni: Pejabat Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menemukan tersangka, melakukan penyelidikan, serta menghimpun bukti yang membantah tindak pidana yang telah terjadi merupakan tanggung jawab penyidik.⁵⁷ KUHP mengatur proses penyelidikan, yakni langkah pertama dalam menentukan apakah pelanggaran pidana telah terjadi dalam suatu kejadian. Menemukan dan mengumpulkan bukti merupakan fungsi kritis dalam prosedur penyelidikan ini.⁵⁸

⁵⁷ Fladi M. D. Emping, “Kedudukan dan Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Perspektif Peradilan Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 2, Februari 2018, hlm. 98.

⁵⁸ Yuli Aji Wibowo, Muhammad Zaki Mubbarak, “Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perampasan di Kabupaten Purworejo (Studi Kasus Tindak Pidana Perampasan Truk di Polres Purworejo)”, *Eksaminasi Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 87.

Jika tidak ada keberatan yang diajukan dan putusan BPSK diterima oleh para pihak, putusan BPSK dianggap sebagai bukti awal yang memadai bagi penyidik untuk memulai penyelidikan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa putusan tersebut secara otomatis menjadi bukti awal yang memadai dalam prosedur pidana, karena belum dilakukan penyelidikan dan belum diketahui apakah putusan BPSK mengandung unsur pidana. Prosesnya dilaksanakan individu penyidik untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana guna menentukan apakah penyelidikan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang ini dikenal sebagai penyelidikan. Sehingga putusan BPSK belum diketahui benar atau tidak ada unsur pidana didalam putusan tersebut. Tetapi pada Pasal 56 ayat (5) UUPK menyatakan bahwa putusan BPSK sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan, sehingga siapa yang menentukan bahwa putusan BPSK mengandung unsur pidana, karena yang menentukan hal tersebut adalah penyidik. Sehingga pernyataan dalam Pasal 56 ayat (5) UUPK ini kurang tepat jika berdasarkan KUHAP. Misalnya, ketika pelaku bisa mengajukannya keberatan ke Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sementara konsumen pada saat yang sama melaporkan perkara tersebut kepada penyidik yaitu polisi dengan menyerahkan putusan BPSK sebagai bukti, penyidik tidak wajib langsung menerima putusan BPSK tersebut sebagai bukti permulaan yang cukup.⁵⁹

Hal ini karena penyidik masih harus memastikan terlebih dahulu bawah benar pelaku usaha sudah melaksanakan delik pidana sebagaimana unsur yang

⁵⁹ *Ibid*, hlm.99.

diatur dalam UUPK. Kemudian untuk menentukan seseorang diduga melakukan delik pidana polisi harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum masuk penyidikan, kalau terbukti seseorang melakukan delik pidana, maka akan lanjut ketahap penyidikan, sehingga kalau seseorang tidak melakukan delik pidana maka proses penyidikan tidak dapat dilanjutkan. Karena itu putusan BPSK belum bisa dikatakan demikian.⁶⁰ Sedangkan Pasal 56 ayat (5) UUPK menyatakan bahwa putusan BPSK sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 56 ayat (5) UUPK menyatakan "putusan BPSK sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan". Bukti permulaan yang cukup yang dimaksud dengan pasal tersebut adalah bukti awal yang digunakan sebagai dasar atau pedoman bagi penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana. Bukti ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa terdapat cukup alasan untuk menduga seseorang sebagai pelaku atau tersangka dalam suatu kejahatan. Berdasarkan KUHAP, bukti permulaan yang cukup tidak dijelaskan secara jelas namun, terdapat Pada Pasal 17 KUHAP bunyinya "perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup".⁶¹ Menurut Pasal 1 Ayat 14 KUHP, bukti awal yang cukup adalah bukti yang menimbulkan dugaan adanya tindak pidana. Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan perilakunya atau keadaan yang

⁶⁰ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), hlm. 84.

⁶¹ Setiyono, "Pengujian Bukti Permulaan yang Cukup Dalam Penetapan Tersangka Melalui Lembaga Praperadilan, *Lex Jurnalica*, Vol. 21, No. 2, Agustus 2024, hlm. 202.

mengelilinginya, yang didukung oleh bukti awal, disebut sebagai tersangka. Pasal ini menyimpulkan bahwa surat perintah penangkapan ditujukan bagi mereka yang benar-benar telah melakukan tindak pidana dan tidak dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang.⁶² Lalu ketentuannya bukti permulaan yang cukup Pasal 17 KUHAP dinilai inkonstitusional bersyarat sesuai dengan Putusan MK No.21/PUU-XII/2014, sepanjang dimaknai sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Agar keputusan BPSK dianggap sebagai bukti awal yang cukup, keputusan tersebut harus diinterpretasikan dengan dua bukti yang didasarkan pada keputusan tersebut. Dengan cara ini, penyidik akan memiliki cukup bukti untuk melakukan pemeriksaan. Akibatnya, keputusan BPSK diinterpretasikan sebagai dua bukti yang didasarkan pada pendapat Mahkamah Konstitusi. Artikel tersebut juga menyatakan bahwa keputusan BPSK sebagaimana dimaksud merupakan bukti awal yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan guna mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi.⁶³

Mahkamah Konstitusi sudah berpendapat demikian bahwa berdasarkan hal tersebut putusan BPSK merupakan bukti permulaan yang cukup atau setara dengan dua alat bukti. Sehingga kedudukan putusan BPSK berdasarkan putusan tersebut dimaknai dua alat bukti. Hakim berdasarkan Pasal 183 KUHAP menyatakannya "tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

⁶² Ghina Yunita Priyanka, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Praperadilan Atas Dasar Ketidakterpenuhan Pasal 17 Dan Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/PID.PRA/2017/PN.Dps", *Jurnal Verstek*, Vol. 9, No. 3, September-Desember 2021, hlm.568.

⁶³ Chandra M. Hamzah, *Op.cit*, hlm. 6.

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Hal ini berarti bahwa hakim dalam kasus ini, yang bertanggung jawab atas prosedur pidana, tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa kecuali terdapat dua atau lebih bukti yang dapat diandalkan. Bukti tersebut harus diperoleh secara sah, termasuk proses pengumpulan, penyitaan, penangkapan, dan menjalani seluruh prosedur pidana yang berlaku, serta memperoleh kepercayaan hakim. Vonis dalam konteks ini berarti bahwa seseorang dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan dan telah melakukannya.⁶⁴

Berdasarkan tafsiran Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan juga Pasal 183 KUHAP, bahwa putusan BPSK sebagai bukti permulaan yang cukup dimaknai dengan dua alat bukti sehingga, putusan BPSK yang dimaknai dua alat bukti tidak diperlukan lagi suatu proses penyidikan dan langsung dilakukan penuntutan oleh jaksa kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh keyakinan hakim. Hal inilah yang seharusnya dijelaskan dalam UUPK. Mahkamah Konstitusi fungsinya serupa dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu menciptakan hukum baru, sehingga putusan BPSK setara dengan dua alat bukti dan Pasal 183 KUHAP menyatakan hakim dalam memutus perkara cukup dua alat bukti dan keyakinan hakim.

Sehingga penyidikan dilakukan oleh polisi tidak tepat, yang seharusnya putusan BPSK seharusnya langsung dilakukan oleh kejaksaan untuk melakukan

⁶⁴ Addy Putra Mokoagow, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. V, No.4, hlm.146.

penuntutan. Oleh karena itu polisi tidak perlu melakukan penyidikan, jika pun perlu yang melakukan penyidikan ialah kejaksaan. Kembali lagi ditekankan bahwa putusan BPSK dimaknai dengan dua alat bukti, sedangkan dalam pembuktian hukum acara pidana minimal dua alat bukti sehingga sudah diperoleh bukti tersebut tidak perlu melakukan penyidikan lagi langsung melakukan penuntutan untuk memperoleh keyakinan hakim. Jika hakim yakin bahwa pelaku usaha benar melakukan delik pidana, ada unsur pidana yang dilaksanakan pelaku usaha memenuhi pasal 183 KUHAP dalam pembuktian. Putusan BPSK yakni bukti permulaan yang cukup bagi penyidik guna melaksanakan penyidikan.

Untuk mengetahui hal tersebut, harus mengetahui sejarah dari Pasal 56 ayat (5) UUPK, berdasarkan Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan UUPK pada hari senin, tanggal 25 maret 1999. Pada proses rapat banyak hal yang diperdebatkan oleh fraksi-fraksi mengenai usulan dari pemerintah salah satu pasal yang di bahas adalah Pasal 41 ayat (5) UUPK yang kemudian diubah menjadi Pasal 56 ayat (5) sampai sekarang. Salah satu pihak dari fraksi yang bernama Ridwan Sani menjelaskan bahwa mengenai Pasal 41 ayat (5) UUPK (diubah menjadi Pasal 56 ayat (5) UUPK) itu perlu diskusikan lebih baik karena dari pihak fraksi mempunyai pandangan mengenai kata penyidikan, dirinya menjelaskan bahwa mau tidak mau putusan BPSK harus taat serta patut kepada hukum acara yang berlaku, kalau menggunakan kata penyidikan itu berarti KUHAP yang digunakan sedangkan putusan dari BPSK belum mencakup sampai kepada proses pidana, tetapi lebih

banyak penyelesaiannya dalam kasus perdata.⁶⁵ Sehingga pihak fraksi menyarankan Pasal 41 ayat (5) UUPK (diubah menjadi Pasal 56 ayat (5) UUPK) ini digabung dengan satu rumusan baru. Putusan BPSK dianggap sebagai bukti awal yang bisa diajukannya oleh para pihak yang bersengketa pada pengadilan atau digunakan untuk mengajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana atau perdata yang relevan, sesuai dengan formulasi baru, yang tidak mengharuskan putusan diserahkan pada penyidik. Dengan demikian, putusan BPSK bisa dipakai jadi bukti oleh pihak bersengketanya dalam gugatan ataupun dalam gugatan pada putusannya dibuat oleh pihak yang tidak patuh.⁶⁶

Kemudian pihak fraksi ingin membedakan bahwa mengenai putusan BPSK ini akan terdiri dari dua soal nanti, semisalkan seseorang yang tidak mentaati dan masuk ruang lingkupnya perdata tidak mungkin menggunakan kata penyidikan, tentu memakai gugatan. Tetapi jika ruang lingkupnya pidana tentu memakai kata penyidikan atau penyelidikan. Setelah itu keterkaitan dengan undang-undang yang berlaku, putusan BPSK diserahkan kepada kejaksaan yang artinya masuk delik pidana khusus, atau diserahkan kepada kepolisian artinya masuk delik pidana umum. Pihak fraksi mengilustrasikan mengenai penelitian atau pemeriksaan yang dilakukan bea dan cukai yang masih terdapat perbedaan pendapat, bahwa berkas perkara tersebut dapat langsung diajukan kepada pihak kejaksaan, akan tetapi ada

⁶⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Rapat PANJA, Tertanggal 15 Maret 1998, Diakses pada hari Jumat, 18 Juli 2025, <https://www.dpr.go.id/dokumen/arsip/arsip-legislasi/detail/67>.

⁶⁶ *Ibid.*

yang mengatakan bahwa bea dan cukai itu adalah PPN, sehingga berkas harus dikoordinir oleh pihak kepolisian terlebih dahulu bukan langsung dari kejaksaan.

Kemudian pihak fraksi bernama Jasman Ismal berpendapat bahwa keputusan BPSK yang dingkari oleh pelaku usaha yang berhadapan dengan di Pengadilan Negeri itu siapa, konsumen dengan pelaku bisnis ataupun BPSK yang mengeluarkan putusan dengan pelaku usaha. Jika BPSK yang berhadapan dengan pelaku usaha yang tidak menjalankan keputusan tersebut itu masuk ke hukum pidana bukan hukum perdata. Kemudian dari pihak fraksi bernama Lydia Arlini berpendapat bahwa mendukung penjelasan dari rekan fraksinya untuk memberi kewenangan kepada BPSK, bahwa putusan yang sudah final tentu harus dilaksanakan, Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa konsumen maupun pelaku korporasi mungkin diharuskan melaksanakan atau menerapkan pilihan ini. Sehingga perlu ada rumusan baru bahwa pasal ini hanya menunjuk kepada pelaku usaha saja, tetapi juga harus memasukkan konsumen.

Jadi hal ini sebetulnya suatu eksekusi, dikarenakan BPSK tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi.⁶⁷ Dengan adanya pasal ini putusan BPSK yang diberikan kepada pihak yang kalah, kemudian pihak tersebut menolak melaksanakan putusan BPSK harus menerima sanksi lain berupa sanksi pidana karena telah melakukan suatu pelecahan terhadap suatu putusan BPSK yang telah disepakati bersama, lalu menolak melaksanakan putusan tersebut. Kemudian pihak fraksi yang bernama Fabri berpendapat bahwa memang kewenangan BPSK belum

⁶⁷ *Ibid.*

diatur sehingga dengan adanya masalah tersebut kewenangan BPSK perlu diatur jelas sehingga langkah-langkah mana yang boleh, mana yang tidak boleh diambil oleh BPSK.⁶⁸

Kemudian pihak fraksi yang bernama Ibrahim Gaus berpendapat bahwa BPSK ini belum diketahui kewenangan yang diberikan kepada pemerintah itu sampai mana sehingga dengan seenak mengalihkan suatu permasalahan yang dianggap sebagai delik pidana kepada penyidik karena dalam praktek hukum, penyidikan itu harus didahului dengan penyelidikan, jika sudah benar baru ditingkat penyidikan. Kemudian penyidiknya siapa, polisi atau jaksa, itu karena pidana umum, atau pidana khusus dan menjadi sengketa, sehingga jaksa juga segera diamankan oleh pihak kepolisian karena permasalahan yang tidak jelas. Oleh karena itu, ketidakjelasan ini sebaiknya tidak lagi terjadi dalam undang-undang yang lagi dibuat. Sehingga perlu kejelasan mengenai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada BPSK. Kemudian adanya kehati-hatian mengenai potensi sengketa yang bersifat pidana maupun perdata, sehingga perlu diselaraskan dengan KUHAP dan *HIR/RBG*. Agar tidak buru-buru dalam mengambil keputusan demi memastikan hal-hal yang bisa bertentangannya dengan aturan proses peradilan yang sudah ada, seperti KUHAP.⁶⁹

Setelah beberapa pendapat dari fraksi kemudian pihak pemerintah memberikan alasan terhadap usulan dari pasal tersebut. Bahwa pihak pemerintah terilhami dari Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat UULPM) yang sudah dibahas sebelumnya dengan Mahkamah Agung, bunyinya ”putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan”.⁷⁰ Sehingga bunyi dari ayat inilah yang mengilhami pihak pemerintah untuk mengulangi kembali usulan terhadap Rancangan UUPK. Kemudian mengenai penyidik pihak dari pemerintah sependapat dengan fraksi bahwa jika menyangkut kasus delik pidana umum yang berwenang untuk melakukan penyidikan yaitu polisi, sedangkan menyangkut delik pidana khusus yang berwenang melakukan penyidikan ialah jaksa. Dengan demikian menurut pihak pemerintah bunyi dari Pasal 41 ayat (5) UUPK untuk sementara dianalogikan dengan UULPM yang sudah pernah dibahas sebelumnya dengan Mahkamah Agung.

Walapun UUPK dalam pembentukan pasal tersebut terilhami dari UULPM, hubungan putusan BPSK berbeda dengan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disingkat KPPU) secara pelaksanaannya. Dengan demikian, terdapat perbedaan teknis antara keputusan KPPU dan BPSK mengenai kecukupan bukti awal. Secara lembaga BPSK dan KPPU itu berbeda. Lembaga KPPU menyelidikannya itu selayaknya kepolisian yang dimana ada investigator, sehingga pelaku usaha itu bukan dihadapkan langsung ke konsumen, tetapi pelaku usaha dalam hal ini melawan investigatornya KPPU.⁷¹ Jadi lembaga KPPU tidak

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Muchamad Ali Safa’at, “Kewenangan KPPU dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum Pelaku Usaha”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 4 No. 1, April 2011, hlm. 48.

selayaknya BPSK, karena BPSK penyelesaiannya antara konsumen dan pelaku usaha sedangkan dalam KPPU penyelesaiannya antara investigator melawan pelaku usaha dalam hal ini melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga pasal 44 ayat (5) UULPM dianalogikan putusan KPPU sebagai alat bukti permulaan yang cukup bagi penyidik guna melaksanakan penyidikan sudah tepat, dikarena telah dilakukan tahapan penyidikan oleh tim investigator, tetapi dalam BPSK belum ada tim investigatornya. Makanya perlu dilakukan perubahan baik lembaganya maupun UUPK sendiri. Sehingga putusan BPSK tidak lagi masuk kepada Pengadilan Negeri. Perbedaan bukti permulaan yang cukup dalam UUPK dan UULPM bisa dilihat dengan tabel berikut.

Aspek	UUPK (Pasal 56 ayat (5))	UULPM (Pasal 44 ayat (5))
Lembaga	BPSK	KPPU
Jenis Putusan	Putusan BPSK bersifat final dan mengikat.	Putusan KPPU berkekuatan hukum tetap.
Kekuatan Bukti	Bukti permulaan cukup untuk penyidikan bila tidak ada keberatan.	Bukti permulaan cukup untuk penyidikan bila tidak ada keberatan.
Pelaksanaan Putusan	BPSK tidak memiliki kewenangan eksekusi.	KPPU memiliki investigator internal.
Peran Penyidik	Penyidik dari kepolisian.	Penyelidik dari KPPU
Dasar Pengambilan Pasal	Terinspirasi dari	Dibentuk khusus untuk penanganan

	Pasal 44 ayat (5) UULPM	praktek monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha.
--	----------------------------	--

Berdasarkan Naskah Akademik Rancangan UUPK tidak menjelaskan secara detail mengenai putusan BPSK sebagai bukti permulaan yang cukup. Hanya menjelaskan putusan BPSK bersifat final serta mengikat harus dilaksanakan oleh pelaku usaha. Apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan, BPSK wajib menyerahkannya kepada penyidik. Relevan dengan ketetapan hukum dan peraturan perundang-undangan, pelaku korporasi tetap bertanggung jawab secara pidana meskipun masalah konsumen diselesaikan melalui cara-cara di luar litigasi.⁷² Kemudian berdasarkan Naskah Akademik Rancangan UUPLM dijelaskan bahwa mengenai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik melakukan penyidikan. Mengacu pada KUHAP, tahapan pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana yakni: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, serta penerapan putusan pengadilan. Hal ini mengacu pada klausul dalam Pasal 36 huruf c dan d UUPLM, yang mengatur kewenangan penyidikan KPPU tetapi tidak merinci struktur atau jangkauannya. UUPLM mengidentifikasi tindakan tegas yang dapat dilakukan penyidik dalam menjalankan

⁷² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diakses pada hari Jumat, 18 Juli 2025, <https://jdih.kemendag.go.id/monografi/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-perlindungan-konsumen>.

kewenangannya, baik atas inisiatif sendiri maupun sebagai tanggapan terhadap situasi mendesak dan diperlukan.⁷³

Berdasarkan UUPLM, pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diperiksa wajib memberikan bukti yang diperlukan dan tidak boleh menolak, menyembunyikan, atau menghalangi proses pemeriksaan dan/atau penyidikan. Meskipun KPPU diberi kewenangan penyidikan yang bersifat memaksa, klausul ini tidak mensyaratkan bahwa kewenangan tersebut harus diikuti oleh penyidik. Oleh karena itu, meskipun tindakan memaksa seringkali termasuk dalam otoritas penyidik untuk kepentingan penegakan hukum atau *pro justitia* pada tahap penyidikan, tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk kewenangan penyidik sebagaimana diatur UUPLM.⁷⁴

Dalam KUHAP istilah bukti permulaan dipakai dalam penetapan tersangka, yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 14 KUHAP, serta istilah bukti permulaan yang cukup digunakan untuk melakukan penangkapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP. Mengingat yurisdiksi penyidik mencakup semua hal tersebut, aturan UUPLM telah mengakibatkan penyidik kehilangan kemandiannya. Padahal pelaksanaannya wewenang penyidik serta penyidik, ialah bagiannya dari sistem peradilan, dalam artianya secara luas ialah pelaksanaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (1) jo ayat (2) UUD

⁷³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Diakses pada hari Sabtu, 19 Juli 2025, <https://puukkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/149>.

⁷⁴ *Ibid.*

1945.⁷⁵ Pasal 4 dan 5 KUHAP mengatur ketentuan yang berkaitan dengan penyelidik, sedangkan Pasal 6 sampai 12 KUHAP berada pada bagian satu mengatur yang berkaitan dengan penyelidik dan penyidik. Bab IV KUHAP membahas tentang penyidik dan penuntut umum. Hal ini menggambarkan peran penyidik yang berada di bawah penyidik. Dengan kata lain, penyidik dan jaksa memiliki hubungan hierarkis di mana penyidik bertanggung jawab kepada penyidik lainnya atas pelaksanaan tanggung jawab dan wewenangnya. Oleh karena itu, baik penyidik maupun jaksa harus ditempatkan dalam satu badan yang serupa untuk menjamin keseragaman dan keselarasan dalam pelaksanaan tugasnya.⁷⁶

Namun, hal tersebut tidak serupa dengan UULPM, faktanya, penyelidik dan penyidik adalah pejabat yang berasal dari lembaga atau instansi yang berbeda. Penyelidik dalam perkara delik pidana UULPM penyelidik berasal dari KPPU, sedangkan penyidik merupakan polisi. Namun, undang-undang yang berlaku tidak mengatur secara tegas maupun mendelegasikan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan yang rendah mengenai syarat pendidikan, pelatihan, kepangkatan, atau kompetensi yang harus dimiliki oleh penyelidik KPPU.⁷⁷

Berbeda halnya UULPM, para penyelidik dan penyidik dalam kasus ini merupakan perwakilan dari berbagai instansi. Di UULPM, KPPU bertindak sebagai penyelidik pidana, sedangkan kepolisian bertindak sebagai penyidik. Sementara itu, kriteria pendidikan dan pelatihan, pangkat, serta kompetensi penyidik KPPU tidak

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah oleh undang-undang.⁷⁸ Mengenai aturan yang mengatur penyelidikan penggeledahan dan penyitaan, izin dari Kepala Pengadilan Negeri diperlukan sebelum operasi tersebut dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, KPPU wajib mematuhi KUHAP setiap kali secara hukum diwajibkan untuk melaksanakan penggeledahan dan penyitaan.

Kesimpulanya tafsiran Mahkamah Konstitusi, putusan BPSK dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan yang cukup, bahkan secara tegas dimaknai dengan dua alat bukti KUHAP. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks penerapan Pasal 183 KUHAP, menjelaskan seorang hakim dapat memutus suatu perkara pidana jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim. Pada posisi ini, apabila putusan BPSK sudah dianggap sebagai dua alat bukti, maka secara teoritis tidak diperlukan lagi proses penyidikan lanjutan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, apabila penyidikan tidak lagi menjadi kewenangan kepolisian, sebab tidak ada kebutuhan untuk mengumpulkan alat bukti tambahan.

Pada konteks ini, peran penyidik seharusnya dapat langsung dilaksanakan oleh kejaksaan sebagai pihak yang berwenangnya melaksanakan penuntutan, karena alat bukti telah cukup untuk dibawa ke pengadilan. Terdapat kesesuaian dengan pemahaman fungsi MK tidak hanya menafsirkan hukum, namun menciptakan norma hukum baru (*judge made law*) sebagaimana layaknya kewenangan legislatif. Dengan demikian, apabila kejaksaan menerima putusan

⁷⁸ *Ibid.*

BPSK yang telah sudah *inkracht* dan dianggap setara dengan dua alat bukti, maka jaksa dapat langsung menyusun dakwaan dan melakukan penuntutan di hadapan pengadilan tanpa menunggu proses penyidikan dari kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus seperti itu, penyidikan oleh kepolisian menjadi tidak diperlukan, dan seharusnya yang bertindak adalah kejaksaan, untuk efisiensi penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.⁷⁹

Kemudian Pasal 56 ayat (5) UUPK sebenarnya berasal dari ketentuan serupa dalam Pasal 44 ayat (5) UULPM. Pada pasal tersebut, disebutkan bahwa putusan KPPU menjadi alat bukti permulaan yang cukup untuk penyidikan. Pemerintah mengadopsi pola serupa dalam UUPK agar mekanisme penyelesaiannya sengketa di luar pengadilan tetap bisa diikuti dengan upaya pidana jika diperlukan. Namun, harus dicatat bahwa antara KPPU dan BPSK terdapat perbedaan struktural dan kewenangan hukum, sehingga analogi tersebut perlu diperlakukan secara hati-hati dan tidak serta-merta diberlakukan sepenuhnya karena lembaga BPSK berbeda dengan KPPU.

Terakhir, ketentuan ini menunjukkan lembaga BPSK sebenarnya tidak memiliki kewenangan eksekutorial. Hal ini, agar putusannya memiliki efek nyata, maka perlu dukungan dari aparat penegak hukum. Namun, dalam pelaksanaannya, sangat sedikit atau bahkan belum ada kasus putusan BPSK yang benar-benar diproses melalui jalur penyidikan pidana. Artinya, meskipun ketetapan ini dimaksudkannya guna memperkuat posisi BPSK dan perlindungan konsumen,

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 160.

tetapi secara praktik belum berjalan efektif. Hal ini menandakan perlunya harmonisasi lebih lanjut antara UUPK, KUHP, dan aturan pelaksanaan teknis agar prinsip kepastian hukum tetap terjaga.

B. Putusan BPSK Sebagai Alat Bukti Bertentangan dengan Prinsip *Ne bis in idem*

Prinsip *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP, yang menetapkan bahwa seseorang tidak dapat dituntut dua kali atas delik pidana yang serupa, yang mana pengadilan Indonesia telah mengadili dan memutusnya. Prinsip ini memiliki konsep hukum yang menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan, baik yang dikabulkan maupun yang ditolak, tidak dapat ditinjau kembali dalam situasi yang melibatkan pihak-pihak yang serupa, tujuan yang serupa, dan fakta-fakta pokok yang serupa.⁸⁰ Setiap putusan pengadilan terhadap seorang pelaku delik pidana, baik berupa vonis maupun hukuman lainnya, merupakan mekanisme hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah terbukti secara sah dan aman.

Seseorang yang melaksanakan kejahatan hanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas kejahatan atau peristiwa yang benar-benar mereka lakukan; mereka tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas kejahatan yang belum pernah mereka lakukan. Selain itu, terdakwa hanya diperbolehkan menjalani masa hukuman yang telah dijatuhkan hakim atas pelanggaran yang terbukti telah

⁸⁰ Rika Erlina Agung Erdianto, "Asas *Ne bis in idem* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Sebuah Kajian Normatif," *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 347-362.

benar dan sah. Prinsip ini melindungi terdakwa dalam persidangan pidana, mencegah mereka dituntut dan diadili kembali atas tindak pidana yang sama, serta mencegah pemerintah menyelidiki kembali kasus yang sama berulang kali dan menemukan hasil baru.⁸¹ Pengajuan kembali kasus pidana untuk penuntutan hanya memenuhi syarat sebagai kasus *ne bis in idem* jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Unsur dari prinsip tersebut, menurut M. Yahya Harahap, baru dapat dianggap ada dalam suatu perkara apabila memenuhi persyaratan Pasal 76 KUHP, yakni perkara tersebut telah ditinjau kembali dan diputus dengan putusan yang sudah *inkracht*, yang menunjukkan bahwa hakim telah memberikan putusan yang sudah *inkracht* dan bahwa delik pidana yang didakwakan pada terdakwa sudah dibicarakan secara substantif di dalam persidangan.⁸²

Putusan bersalah, bebas, atau lepas dari semua tuntutan merupakan contoh putusan hakim yang positif tentang dugaan delik pidana dalam proses pidana. Tidak semua putusan hakim yang sudah *inkracht* dan melibatkan terdakwa serta kasus yang serupa secara otomatis tidak dapat dituntut atau diadili ulang, atau langsung ditetapkan berada dalam kondisi *ne bis in idem*, meskipun hal ini merupakan salah satu persyaratannya. Secara umum, pada berbagai sumber literatur yang membahas *HIR/RBG*, tidak ada rujukan terhadap prinsip *ne bis in idem* di dalamnya. Menurut beberapa ahli hukum, prinsip tersebut hanya berlaku dalam KUHP dan tidak berlaku dalam *BW*. Meskipun demikian, beberapa doktrin hukum berpendapat

⁸¹ Nurhayati Fitriani, "Penerapan Asas *Ne bis in idem* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2020, hlm. 315-330.

⁸² Sri Endah Lestari, "Reinterpretasi Asas *Ne bis in idem* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum Bintara*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 221-234.

bahwa prinsip ini ada karena kebutuhan dan urgensi. Menurut Yahya Harahap, mengutip Pasal 1917 *BW*, menunjukkan bahwa suatu putusan mempunyai kemampuan mengikat para pihak hal tersebut mengarah kepada kaidah prinsip tersebut.⁸³ Pada dasarnya, prinsip tersebut merupakan prinsip umum dalam penegakan hukum atau penegak hukum, baik perdata, ataupun pidana. Pada *BW*, prinsip tersebut dapat dilihat pada Pasal 1917 *BW* menjelaskan “pemberlakuan kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak lebih luas daripada sekadar terkait dengan isi putusannya”. Agar kekuatan tersebut dapat diterapkan, diperlukan bahwa perkara yang diajukan serupa, dengan dasar tuntutan yang serupa, serta diajukannya oleh serta pada pihak yang serupa dalam konteks yang serupa. Dengan kata lain, mustahil untuk mengajukan gugatan lagi dengan topik dan tujuan yang serupa setelah hakim memberikan putusan yang sudah *inkracht*.⁸⁴

Ketika prinsip *ne bis in idem* dihapuskan dari gagasan para pihak terikat oleh pengadilan dan gagasan tentang kekuatan pembuktian, hakim enggan mempertimbangkan dan memutus perkara yang identik dengan perkara yang telah diselesaikan. Karena keputusan hakim merupakan surat resmi sering disebut sebagai akta otentik putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap atas hak dan peristiwa serta dapat digunakan sebagai kesaksian yang sah secara hukum atau setara dengan alat bukti lain yang andal. Dengan prinsip pembuktian, putusan hakim berarti adanya kepastian mengenai suatu kejadian. Maka, apabila sudah

⁸³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 234.

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 182.

inkracht artinya, keputusan ini tidak bisa diubah lagi, kecuali melalui upaya hukum luar biasa.⁸⁵

Hakikatnya, suatu keputusan yang sudah *inkracht* berkenaan dengan pilihan positif, keserupaan objek, dan putusan-putusan terdahulu yang memiliki kekuatan hukum, tunduk pada prinsip *ne bis in idem*. Putusan hakim didasarkan pada pokok permasalahan dalam perkara tersebut. Pertama, putusan yang baik (positif) dalam amar biasanya berbentuk penolakan seluruh gugatan, atau pengabulan gugatan, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Sementara itu, putusan yang bersifat negatif tidak memiliki kekuatan mengikat, dengan amar berbunyi: “gugatan tidak dapat diterima atau pengadilan tidak berwenang mengadili. Namun, apabila putusan negatif menyatakan bahwa gugatan tidak memiliki dasar hukum, maka prinsip tersebut tetap melekat, sehingga perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali dengan gugatan yang serupa”.⁸⁶

Kedua, Gugatan yang diajukannya kembali oleh penggugat memiliki objek gugatan yang sama dengan perkara sudah diputus serta berkekuatannya hukum tetap sebelumnya, karena adanya kesamaan antara objek perkara. Sebagai contoh, dalam perkara perceraian, objek perkara yang dimaksud adalah hubungan perkawinan antara suami dan istri tersebut. Ketiga, keserupaan subjek berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam keadaan dimana keputusan telah dibuat dan memiliki kekuatan hukum tetap tetap serupa, meskipun mungkin memiliki posisi yang berbeda dalam perkara tersebut. Pada perkara perceraian, hal ini merujuk pada

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 178.

⁸⁶ Iva Nurdianah Azizah, *Op.cit.*

suami dan istri sebagai penggugat dan tergugat, dan dapat dipastikan bahwa para pihak tersebut identik dengan pihak dalam perkara sebelumnya.⁸⁷

Keempat, hakikatnya suatu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berkenaan dengan pilihan positif, keserupaan objek, dan putusan-putusan terdahulu yang memiliki kekuatan hukum, tunduk pada prinsip *ne bis in idem*. Fakta bahwa putusan memiliki kekuatan hukum yang permanen berarti putusan tersebut dianggap sah dan para pihaknya terlibat dalam sengketa wajib mematuhi ketentuan-ketentuannya. *Ne bis in idem* adalah istilah hukum yang digunakan untuk mengajukan gugatan terhadap putusan sudah mempunyai kekuatan hukum yang permanen. Terkait dengan prinsip tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai produk hukum, baik berupa surat edaran maupun putusan-putusan yurisprudensi.⁸⁸

Beberapa di antaranya sering dijadikan acuan oleh hakim di tingkat pertama dalam mempertimbangkan dan memutus perkara terkait dengan penerapan prinsip *ne bis in idem*. Salah satunya SEMA No.3/2002, dengan nomor surat MA/KUMDIL/SR/056/IX/K/2002, diterbitkan pada bulan September 2002. Surat edaran ini membahas penanganan perkara yang berkaitan dengan prinsip *ne bis in idem*. Dengan terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan *Ne bis in idem* (selanjutnya disingkat SEMA No.3/2002). Mahkamah Agung menaruh perhatian terhadap penerapan prinsip *ne bis in idem*, demi menjaga kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan menghindari

⁸⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 50.

⁸⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 461.

putusan-putusan yang tidak konsisten, hakim pada hakikatnya harus mempertimbangkan dan menerapkan prinsip tersebut secara tepat. Sehingga sejumlah putusan Mahkamah Agung dapat menjadi dasar untuk menentukan bahwa suatu perkara *ne bis in idem*. Walaupun ada atau tidak ada prinsip tersebut tidak bisa ditentukan oleh kelompok, tetapi terutama bahwa objek sengketa telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan sebelumnya dan sudah *inkracht*, demikian pernyataan Mahkamah Agung dalam putusannya di tingkat kasasi Nomor 647/K/sip/1973.⁸⁹

Dokumen tersebut disebutkan bahwa terdapat banyak laporan mengenai perkara yang memiliki pokok materi dan subjek yang serupa, serta telah diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap, namun diajukan kembali. Kemudian juga SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Dewan Kasasi dapat menyatakan suatu perkara *ne bis in idem* meskipun para pihaknya tidak persis serupa dengan perkara sebelumnya, dengan ketentuan bahwa status objek perkara telah ditentukan dalam putusan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan angka romawi XVII yang mengatur prinsip tersebut. Ini merupakan penyimpangan dari ketentuan Pasal 1917 BW.⁹⁰ Mahkamah Agung tidak ingin putusan yang saling bertentangan mengenai hal-hal yang serupa menimbulkan ketidakpastian bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, panitera pengadilan diminta untuk meninjau berkas perkara dengan saksama dan segera

⁸⁹ Iva Nurdianah Azizah, *Op.cit.*

⁹⁰ *Ibid*

memberi tahu ketua Mahkamah Agung jika menemukan perkara yang telah diputuskan serupa. Para hakim di panel perkara kemudian akan menerima pesan dari ketua Mahkamah Agung. Selain itu, jika gugatan tersebut ditetapkan sesuai dengan prinsip *ne bis in idem*, pengadilan harus mengoordinasikan dan melaporkan kasus tersebut kepada Mahkamah Agung.⁹¹ Prinsip dasar sistem hukum nasional dan internasional mengenal prinsip *ne bis in idem*, yang melarang pemeriksaan ulang dan persidangan ulang atas perkara yang telah diputus dan sudah *inkracht*. Individu tidak bisa dituntut dua kali atas perkara yang serupa, menurut Pasal 76 KUHP, yang secara tegas menetapkan konsep ini dalam kerangka hukum pidana. Pasal 1917 *BW*, menyatakannya “putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sah sebagai alat bukti yang sempurna antara para pihak, mengatur konsep ini dalam hukum perdata”. Dengan demikian, suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diajukan kembali dengan masalah dan hasil yang sama. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum kepada para pihak untuk menghindari perselisihan berulang mengenai putusan perkara.⁹²

Pada konteks ini, putusan BPSK yang mempunyai sifat final serta mengikat, apabila kemudian menjadi dasar dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan dalam ranah hukum pidana, perlu dianalisis secara cermat terkait potensi pelanggaran terhadap prinsip *ne bis in idem*. Apabila substansi perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh BPSK, misalnya mengenai pelanggaran hak konsumen

⁹¹ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 446

⁹² *Ibid*, hlm. 447

oleh pelaku usaha kemudian diperiksa kembali oleh aparat penegak hukum dalam bentuk penyidikan atas delik pidana perlindungan konsumen yang serupa, maka secara esensial dapat menimbulkan permasalahan *ne bis in idem*. Meskipun BPSK bukan merupakan lembaga peradilan pidana, namun jika putusannya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyidikan terhadap substansi yang identik (keserupaan subjek, objek, dan dasar hukum), maka patut dipertanyakan jika proses pidana tersebut sejatinya tidak melanggar prinsip *ne bis in idem*, terutama jika proses di BPSK telah menghasilkan kesimpulan hukum yang bersifat final dan mengikat.⁹³

Hal ini menjadi semakin penting dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa putusan BPSK memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan yang cukup untuk proses hukum lanjutan. Namun demikian, apabila substansi yang diperiksa dalam proses penyidikan merupakan delik pidana yang berdiri sendiri dan berbeda dengan sengketa yang telah diperiksa BPSK, misalnya mengandung unsur penipuan atau delik pidana lain, maka tidak bisa serta merta dikatakannya melanggar *ne bis in idem* karena tidak terdapat identitas perkara yang serupa secara hukum. Sementara itu, dalam hukum perdata, keberadaan putusan BPSK yang diajukan upaya hukum berupa keberatan ke Pengadilan Negeri tidak bisa dinyatakan jadi pelanggaran terhadap *ne bis in idem*,⁹⁴ mengingat sistem peradilan kita mengenal prinsip dua tingkat peradilan atau dualisme upaya hukum, di mana putusan BPSK sebagai *quasi yudisial* dapat diuji

⁹³ Rozi Fahmi, *Ne bis in idem dalam Perkara Perdata*, Diakses Pada Sabtu, 18 Juli 2025, [Nebis in Idem dalam Perkara Perdata - RFA Law Office](#).

⁹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 245.

kembali di Pengadilan Negeri dalam bentuk keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK dan PERMA Nomor 1 Tahun 2006 terkait Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK.

Pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri atas putusan BPSK bukanlah sebagai pengulangan perkara, melainkan suatu upaya untuk menjamin legalitas prosedur serta substansi dari keputusan tersebut. Pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri atas putusan BPSK bukanlah sebagai pengulangan perkara, melainkan suatu upaya untuk menjamin legalitas prosedur serta substansi dari keputusan tersebut. Namun, apabila setelah putusan Pengadilan Negeri berkekuatan hukum tetap kemudian sengketa yang serupa diajukan kembali ke BPSK atau ke forum peradilan lain, maka hal tersebut jelas melanggar prinsip *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 BW.⁹⁵

Kemudian, terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa putusan BPSK tidak serta merta memiliki kekuatan yang serupa dengan putusan pengadilan karena BPSK bukan lembaga yudikatif. Dengan demikian, meskipun telah dikeluarkan putusan BPSK, para pihak masih dapat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri atas masalah yang sama. Dalam hal ini, keberadaan putusan BPSK sebagai alat bukti justru bisa membuka ruang terjadinya pengadilan ganda terhadap perkara yang serupa. Hal ini yang menjadi perdebatan mengenai penggunaan putusan BPSK dalam proses litigasi lanjutan dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *ne bis in idem*.⁹⁶ Lebih lanjut, dalam

⁹⁵ Sri Menda Sinulingga, "Kekuatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Bersifat Final dan Mengikat di Indonesia", *Judicial*, Vol. XIV, Mei 2018, hlm. 89.

⁹⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 215.

praktiknya, tidak jarang terjadi bahwa putusan BPSK dipakai sebagai dasar bukti dalam pemeriksaan perkara baru di pengadilan. Padahal, apabila perkara tersebut sudah diproses dan diselesaikan melalui mekanisme BPSK tanpa adanya upaya hukum keberatan, maka secara logis perkara tersebut sudah dianggap selesai dan memperoleh kekuatannya hukum tetap. Maka logikanya perkara tersebut sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap. Apabila kemudian pengadilan mengadili kembali hal yang serupa, maka prinsip *ne bis in idem* sebagai prinsip perlindungan hukum pada pihak yang telah diperiksa dan diputus sebelumnya menjadi tercederai. Ini menjadi masalah serius ketika objek, subjek, dan pokok perkara adalah serupa, namun diperiksa kembali hanya karena perbedaan lembaga yang memutus.⁹⁷ Prinsip *ne bis in idem* pada dasarnya menegaskan bahwa tidak boleh ada pemeriksaan perkara yang serupa dua kali apabila telah ada putusan yang memiliki kekuatannya hukum tetap. Oleh sebab itu, jika putusan BPSK diakui jadi alat bukti sah serta proses persidangan berikutnya, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu posisi hukum putusan tersebut. Putusan BPSK hanya sebatas bukti administratif, atau sudah dianggap memiliki kekuatan hukum seperti putusan peradilan pada umumnya. Jika tidak ada kejelasan tentang hal ini, maka akan berpotensi melanggar prinsip tersebut.⁹⁸

Pada konteks kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak, penting kiranya agar putusan BPSK diberikan kejelasan status secara hukum, sebagai penyelesaian final atau hanya sekadar pendahuluan. Bila dikatakan sebagai

⁹⁷ Mario Ari Leonard Barus, Sri Laksmi Anindita, “Kompetensi Mutlak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Sengketa Lelang Barang Gadai: Studi Putusan Nomor 16 Pk/Pdt.Sus-BPSK/2020”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No.3, 2023, hlm. 465

⁹⁸ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 878–879.

penyelesaian final dalam ranah alternatif penyelesaian sengketa, maka perkara tersebut seharusnya tidak bisa diajukan kembali di pengadilan umum. Tetapi jika dianggap belum final dan masih dapat diuji kembali, maka putusan BPSK tidak boleh menjadi dasar satu-satunya untuk menentukan adanya pelanggaran hukum dalam perkara yang serupa. Di sinilah letak pentingnya regulasi yang tegas dan konsisten.⁹⁹ Dengan demikian, analisis terhadap posisi putusan BPSK sebagai alat bukti dalam perkara lanjutan yang serupa harus mempertimbangkan potensi pelanggaran pada prinsip *ne bis in idem*. Untuk menghindari adanya pelanggaran pada prinsip *ne bis in idem*, maka sebaiknya ada pedoman atau norma yang tegas, baik dari Mahkamah Agung maupun melalui revisi undang-undang, yang mengatur putusan BPSK bisa dijadikan dasar untuk menilai perkara yang serupa dalam sistem peradilan. Jika tidak, maka akan terus terjadi ketidakjelasan dalam penerapan prinsip *ne bis in idem*, yang pada akhirnya dapat merugikan para pihak, terutama konsumen sebagai pihak yang lemah.

Kesimpulannya putusan BPSK dapat bertentangan dengan prinsip *ne bis in idem*, jika perkara yang telah diputus oleh BPSK dengan objek, subjek, dan pokok perkara yang serupa kembali diperiksa oleh Pengadilan Negeri tanpa melalui mekanisme upaya hukum yang sah. Hal ini karena prinsip *ne bis in idem* melarang pemeriksaan dua kali atas perkara yang serupa setelah itu dikeluarkan putusan secara sah dan sudah *inkracht*. Meskipun BPSK bukan lembaga peradilan *yudisial*, fungsinya yang bersifat *quasi yudisial* dan menghasilkan putusan berdasarkan

⁹⁹ Made Cherina Apriliasari Mantrawan, I Gede Agus Kurniawan, "Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen: Bersifat Final dan Mengikat?", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 13, No. 2, Juli 2024, hlm. 356.

proses pembuktian, menjadikan putusannya mengandung nilai hukum yang harus dihormati. Oleh sebab itu, pemeriksaan ulang perkara yang serupa tanpa alasan hukum yang sah dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip *ne bis in idem*.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA